



## DRINKING ETHICS ACCORDING TO HADITH AND ITS REVIEW BASED ON SCIENCE

DOI: [10.14421/livinghadis.2022.4046](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.4046)

**Fatichatus Sa'diyah**

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin

Madura

[faticha.sadiyah@gmail.com](mailto:faticha.sadiyah@gmail.com)

Tanggal masuk : 26 Oktober 2022  
p-ISSN : 2528-756  
e-ISSN : 2548-4761



### Abstract

*There are many ethics governed by religion, both related to personal habits, other people and God. This paper aims to describe the ethics of drinking based on hadis and how the interpretation of the hadis relates to science. The method used in this paper is the thematic hadis; collecting hadis with the keyword 'syariba'. Once collected, these hadits are interpreted and relevant to scientific explanations. The writer finds four categories. First, the prohibition of drinking while standing. It's can make the kidneys unable to filter properly, digestive dysfunction, unable to provide optimal freshness to the body, resulting in stomach ulcers. Second, the prohibition to breathe in the container. It's can cause acidity in the blood to increase, causing decreased kidney performance, can be exposed to Helicobacter pylori bacteria, and cause ulcers. Third, encouragement to pray. Prayer is able to calm and reassure, has an effect on blood cells. Fourth, the prohibition of using gold vessels. Eating containers of gold can affect blood and urine and can lead to Alzheimer.*

**Keywords:** Science Hadis, Thematic Metode, Drinking Ethics, Health

### Abstrak

*Segala aspek kehidupan manusia diatur oleh agama, baik yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah kepada sesama. Terdapat banyak etika yang diatur oleh agama baik yang berhubungan dengan kebiasaan pribadi, kepada orang lain maupun kepada Allah. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan etika minum berdasarkan hadis dan bagaimana hubungan interpretasi hadis tersebut dengan sains. Metode yang digunakan adalah metode hadis tematik, yakni mengumpulkan hadis-hadis dengan kata kunci 'syariba'. Setelah dikumpulkan, hadis-hadis tersebut diinterpretasikan dan direlevansikan dengan penjelasan sains. Penulis menemukan empat kategori hadis yang berkaitan dengan etika minum. Pertama, larangan minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri dapat menimbulkan masalah pada ginjal, disfungsi pencernaan, tidak memberikan kesegaran pada tubuh secara optimal, mengakibatkan luka pada lambung. Kedua, larangan bernafas dalam wadah. Hal ini dapat mengakibatkan keasaman dalam darah meningkat, menjadikan kinerja ginjal menurun, dapat terkena bakteri helicobacter pylori, dan mengakibatkan maag. Ketiga, anjuran berdoa. Berdoa mampu menenangkan dan menentramkan, memiliki pengaruh terhadap sel darah. Keempat, larangan menggunakan wadah dari emas. Mengonsumsi wadah dari emas dapat berdampak pada darah dan urin dan dapat mengakibatkan alzheimer.*

**Kata kunci:** Hadis Sains, Metode Tematik, Etika Minum, Kesehatan

## A. Pendahuluan

Selama ini, umat Islam banyak disibukkan oleh persoalan dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan agama (ilmu agama). Dikotomi ilmu dengan agama sejatinya bukan berasal dari Islam, melainkan berasal dari peradaban Barat yang berbasis sekularistik. Dalam persoalan agama, Barat memang tidak menafikan agama (Kristen) sama sekali, bahkan mereka sangat memegang teguh agamanya. Akan tetapi, dalam aspek ilmu pengetahuan atau sains, mereka tidak membawa agama selain sebagai spirit atau nilai-nilai saja. Karena itu, wajar jika mereka membahas agama hanya pada tataran spiritual dan moral saja, dan jika membahas sains, mereka tidak menyertakan agama. Oleh karenanya, mereka memahami agama sebagai perkara suci, bersifat rohani karena bersumber dari Tuhan, sehingga agama tidak berbicara tentang sains. (Basri, 2019)

Banyak tokoh-tokoh klasik maupun modern yang telah mengulas secara detail tentang hubungan antara agama dan sains. Seperti Ismail Raji al-Faruqi, Sayyed Hossein Nasr, (Nasr, 1986) Fazlur Rahman, (Rahman, 1984) Mohammad Naquib al Attas, (Mohammad Naquib, 1995) Ismail Fajrie Alatas, (Ismail Fajrie, 2006) dan lain-lain. Ian G. Barbour dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Asyruni mengelompokkan hubungan antara agama dan sains ke dalam empat pendekatan. *Pertama*, konflik. Posisi agama dan sains dalam pandangan ini sebagai dua ekstrem yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Agama dan sains memberikan penjelasan yang berlawanan. Akibatnya, seseorang harus memilih salah satu di antara keduanya; menolak agama atau sebaliknya. (Multahada, 2021) *Kedua*, independensi. Yakni memisahkan dua komponen tersebut dalam kawasan yang berbeda. Agama dan sains dianggap memiliki kebenaran sendiri-sendiri yang terpisah satu sama lain, sehingga bisa hidup berdampingan dengan damai. (Multahada, 2021) *Ketiga*, dialog. Hubungan agama dan sains direkomendasikan dengan interaksi lebih konstruktif dibandingkan dengan pandangan konflik dan independensi. Keduanya diakui memiliki kesamaan dan dapat didialogkan. (Multahada, 2021) *Keempat*, integrasi. Pendekatan ini melahirkan hubungan lebih erat dibanding pola dialog yang mencari titik temu antar keduanya. Doktrin-doktrin keagamaan dan sains sama-sama valid dan dapat menjadi sumber koheren dalam pandangan dunia. (Multahada, 2021)

Menanggapi aneka macam pendekatan di antara agama dan sains, Badrussyamsi menyatakan bahwa tidak ada dikotomi dan polaritas antara sains dan agama. Menurutnya, wacana yang perlu dikembangkan

seharusnya tidak tertumpu pada integrasi sains dan Islam. Wacana tersebut dianggap kurang tepat pada aspek materialnya. Wacana yang seharusnya dikembangkan adalah bagaimana dimensi-dimensi sains dalam Islam dapat diberikan tafsir dan komentar secara sains. (Badarussyamsi, 2015) Sejalan dengan pendapat tersebut, Imam Suprayogo dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Abu Darda menyatakan bahwa pada hakikatnya, Islam bukan hanya sekadar agama, Islam tidak hanya urusan ritual, tetapi Islam juga berbicara tentang ilmu pengetahuan, kualitas kehidupan manusia, keadilan, berbicara tentang beramal salih atau bekerja secara professional, (Darda, 2015) serta kesehatan dan kedokteran.

Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam meninggalkan dua pusaka, salah satunya adalah hadis. (Zuhri, 2003) Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. (al Qattan, 2005) Sekalipun hadis telah disabdakan oleh Nabi berabad-berabad lalu, namun dapat dibuktikan keilmiahannya menurut ilmuwan modern. Seperti hadis-hadis tentang penciptaan manusia, makanan-makanan yang dianjurkan dan yang diharamkan, pencegahan penyakit, serta hari kiamat. (al Najjar, 2010)

Di samping itu, beberapa kebiasaan Nabi saw terbukti memiliki kandungan kesehatan jika ditinjau berdasarkan ilmu kedokteran modern. Di antaranya adalah kebiasaan minum Nabi saw, di mana Nabi melarang untuk minum dengan tangan kiri, (al-Naysaburi, n.d.) Nabi melarang minum dari mulut teko, (Abu Muhammad `Abd al-Lah bin `Abd al-Rahman bin al-Fadl bin Bahram, 2000) Nabi melarang bernafas di dalam wadah, (Abu Muhammad `Abd al-Lah bin `Abd al-Rahman bin al-Fadl bin Bahram, 2000) Nabi melarang untuk minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, (Ibn Majah, 2006) dan lain-lain. Beberapa kebiasaan Nabi tersebut adalah di antara kebiasaan Nabi yang terbukti memiliki kandungan ilmiah menurut ilmu kesehatan.

Artikel ini akan mengulas tentang etika minum menurut hadis serta tinjauannya berdasarkan sains atau ilmu kesehatan. Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan tematik (*mawḍū`i*), yakni dengan mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki kata kunci *syariba* (minum), kemudian hasil penelusurannya dikelompokkan menurut pembahasan terkait untuk selanjutnya diambil penjelasannya melalui pensyarahan para ulama kemudian ditarik penjelasannya berdasarkan sains. Artikel ini penting untuk diulas dengan memperhatikan beberapa

## Fatichatus Sa'diyah

hal. *Pertama*, tidak ada dikotomi antara Islam dan sains. *Kedua*, untuk membuktikan bahwa Islam, khususnya hadis tidak berbicara tentang hal yang bersifat ritual saja. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan ibadah, akhlak atau etika, dan juga *muamalah* kepada sesama. *Ketiga*, meski hadis telah disabdakan oleh Nabi berabad-abad lalu, namun dapat dipraktikkan dan relevan dengan zaman sekarang.

Sejalan dengan itu, dua pertanyaan berikut dapat diajukan. *Pertama*, bagaimana penjelasan ulama tentang hadis-hadis etika minum? *Kedua*, bagaimana korelasi hadis-hadis tersebut dengan sains modern, khususnya dalam bidang kesehatan?

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan fokus serupa. Di antaranya adalah Alfi Salwa Qibty, (Qibty, 2021) Siti Imritiyah, (Imritiyah, 2016) Muna Nur 'Izzati, (Izzati, 2017) dan Mauliya Uswatun Khasanah. (Khasanah, 2020) Dari beberapa peneliti tersebut, secara spesifik belum ada yang mengulas tentang etika minum secara khusus dan tinjauannya menurut sains. Dengan demikian, penelitian ini masih tergolong baru dan dapat melengkapi berbagai penelitian sebelumnya yang secara spesifik belum membahas korelasi antara hadis dan sains dalam menjelaskan etika minum Nabi saw.

## B. Hadis dan Syarah Hadis Tentang Etika Minum

Untuk mengeluarkan hadis-hadis tentang etika minum, penulis menggunakan kitab *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth* karya AJ Wensick dengan menggunakan kata kunci *syariba*. (Wensick, 1955) Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, penulis menemukan kurang lebih 10 halaman hadis-hadis yang mengandung kata *syariba*. Namun, dalam hal ini penulis hanya mengambil hadis-hadis yang berkaitan dengan etika minum. Hadis-hadis tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

No	Hadis	Nama Kitab	Bab
1	إذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله	<i>Ṣaḥīḥ Muslim</i>	Ashribah
		<i>Sunan Dawūd</i>	Aṭ'imah
		<i>Sunan al-Turmudhī</i>	Aṭ'imah
2	لا يشربنّ أحدا منكم قائما	<i>Ṣaḥīḥ Muslim</i>	Ashribah
3	نهى النبي ان يشرب من في السقاء	<i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i>	Ashribah
		<i>Sunan al-Dārimī</i>	Aḍaḥī
4	من شرب في إناء من ذهب أو فضة...	<i>Ṣaḥīḥ Muslim</i>	Libās

5	كان رسول الله إذا أكل أو شرب قال الحمد لله....	<i>Sunan Abū Dāwūd</i>	Aṭ'imah
		<i>Sunan al-Dārimī</i>	Aṭ'imah
6	نهي رسول الله عن التنفس في الإناء	<i>Sunan Ibn Mājah</i>	Ashribah

Berikut hadis-hadisnya secara lengkap:

1. Hadis tentang minum dengan tangan kanan

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و محمد بن عبد الله بن نمير و زهير بن حرب و ابن عمر (و اللفظ لابن نمير) قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جدّه ابن عمر أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه و سلّم قال إذا أكل احدكم فليأكل بيمينه و إذا شرب فليشرب بيمينه فإنّ الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله.

*Abū Bakr bin Abī Shaybah telah, Muḥammad bin `Abd al-Lah bin Numayr, Zuhayr bin Ḥarb dan Ibn `Umar telah menceritakan kepada kami (dengan lafal Ibn Numayr) mereka mengatakan bahwa Sufyān telah menceritakan kepada kami dari al-Zuhrī dari Abī Bakr bin `Ubayd al-Lah bin `Abd al-Lah bin `Umar dari kakeknya yakni Ibn `Umar bahwa Rasulullah saw bersabda "jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya. Jika minum, hendaklah minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri". (al-Naysaburi, n.d)*

2. Hadis tentang minum dengan duduk

حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان (يعني الفزاري) حدثنا عمر بن حمزة اخبرني أبو غطفان المرّي أنّه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلّم لا يشربنّ احدٌ منكم قائماً فمن نسي فليستقم.

*`Abd al-Jabbār bin al-`Alā' telah menceritakan kepadaku, Mirwān (yakni al-Fazārī) telah menceritakan kepada kami, `Umar bin Ḥamzah telah menceritakan kepada kami, Abū Ghaṭfān al-Murri telah memberitahukanku bahwasannya ia mendengar Abū Hurayrah berkata, Rasulullah saw bersabda: janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa, hendaklah memuntahkannya. (al-Naysaburi, n.d)*

3. Hadis tentang larangan minum dari mulut teko

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الشرب من في السقاء.

*Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yazīd bin Zuray` telah menceritakan kepada kami, Khālīd telah menceritakan kepada kami dari `Ikrimah dari Ibn `Abbās ra, beliau berkata: Nabi Muhammad saw melarang untuk minum dari mulut teko. (al-Bukhari, n.d)*

4. Hadis tentang larangan minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشرب في آنية الذهب و الفضة و قال هي لهم في الدنيا و هي لكم في الآخرة.

*Muḥammad bin `Abd al-Mulk bin Abī al-Shawārib telah menceritakan kepada kami, Abū`Awānah telah menceritakan kepada kami, dari Abū Bishr dari Mujāhid dari `Abd al-Rahmān bin Abī Laylā dari Hudhayfah, beliau berkata: Rasulullah saw melarang minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian beliau berkata: keduanya milik mereka di dunia, dan menjadi milik kalian di akhirat. (Ibn Majah, 2006)*

5. Hadis tentang berdoa setelah minum

أخبرنا محمد بن القاسم الأسدي حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفور و لا مودّع و لا مستغنى عنه ربّنا.

*Muḥammad bin al-Qāsim al-Asadī telah memberitahukan kami, Thawr telah menceritakan kepada kami dari Khālīd bin Mi`dān dari Abī Umāmah beliau berkata: Rasulullah saw ketika makan atau minum beliau berkata "alḥamd li al-lah ḥamdan ṭayyiban mubārakan fih ghayr makfūr wa lā muwadda` wa lā mustaghnan anh yā Rabbanā". (Abu Muhammad, 2000)*

6. Hadis tentang larangan bernafas dalam wadah

حدثنا بكر بن خلف ابو بشر حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم عن التنفس في الإناء.

*Bakr bin Khalaf Abū Bishr telah menceritakan kepada kami, Yazīd bin Zuray` telah menceritakan kepada kami dari Khālid al-Ḥadhā` dari `Ikrmah dari Ibn `Abbās beliau berkata: Rasulullah saw melarang bernafas di dalam wadah. (Ibn Majah, 2006)*

Dari beberapa hadis yang ditemukan dalam kitab *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth*, penulis mengkategorikannya menjadi beberapa poin; berdoa, anjuran minum dengan menggunakan tangan kanan, larangan berdiri ketika minum, larangan bernafas dalam wadah, larangan minum dari mulut teko, dan larangan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Berikut penjelasannya secara detail:

1. Anjuran berdoa

Dalam hadis disebutkan

أخبرنا محمد بن القاسم الأسدي حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفور و لا مودّع و لا مستغنى عنه ربنا.

*Muḥammad bin al-Qāsim al-Asadī telah memberitahukan kami, Thawr telah menceritakan kepada kami dari Khālid bin Mi`dān dari Abī Umāmah beliau berkata: Rasulullah saw ketika makan atau minum beliau berkata “alḥamd li al-lah ḥamdan ṭayyiban mubārakan fih ghayr makfūr wa lā muwadda` wa lā mustaghnan anh yā Rabbanā”. (Abu Muhammad, 2000)*

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika minum dan makan, Nabi saw mengucapkan “*alḥamd li al-lah ḥamdan ṭayyiban mubārakan fih ghayr makfūr wa lā muwadda` wa lā mustaghnan anh yā Rabbanā.*” Senada dengan hadis tersebut, dalam hadis yang lain dijelaskan;

حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: نا عتيق بن يعقوب قال نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم كان يشرب في ثلاثة انفاس إذا ادنى الإناء إلى فيه سمي الله فإذا أخره حمد الله يفعل به ثلاث مرات. (al Tabrani, 1995)

Hadis di atas berhubungan dengan etika minum yang lain, yakni larangan bernafas dalam wadah. Dalam hadis di atas dijelaskan

bahwa Nabi minum dengan tiga nafas. Sebelum minum, beliau mengucapkan *basmalah*. Setelah selesai, beliau mengucapkan *hamdalah*. Adapun uraian mengenai bernafas dalam wadah akan dijelaskan nanti.

2. Anjuran minum dengan menggunakan tangan kanan

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و محمد بن عبد الله بن نمير و زهير بن حرب و ابن عمر (و اللفظ لابن نمير) قالوا حدثنا سفیان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم قال إذا اكل احدكم فليأكل بيمينه و إذا شرب فليشرب بيمينه فإنّ الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله.

*Abū Bakr bin Abī Shaybah telah, Muhammad bin `Abd al-Lah bin Numayr, Zuhayr bin Ḥarb dan Ibn `Umar telah menceritakan kepada kami (dengan lafal Ibn Numayr) mereka mengatakan bahwa Sufyān telah menceritakan kepada kami dari al-Zuhrī dari Abī Bakr bin `Ubayd al-Lah bin `Abd al-Lah bin `Umar dari kakeknya yakni Ibn `Umar bahwa Rasulullah saw bersabda "jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya. Jika minum, hendaklah minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri". (al-Naysaburi, n.d)*

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hal ini menunjukkan bahwa setan makan dengan tangan kiri dengan makna sebenarnya atau menunjukkan kalimat tersebut adalah sebuah majaz. Jika disebutkan dengan hakikatnya, maka umat muslim dilarang melakukan hal tersebut agar tidak menyerupai setan. Jika disebutkan dengan majaz, berarti makan dan minum dengan tangan kiri adalah sesuatu yang disukai setan. (al Yahsabi, 1998)

Sunnah juga menggunakan tangan kanan dalam semua hal. Allah juga memuji orang baik dengan *aṣḥāb al-yamīn* (golongan kanan). Allah juga mengkhususkan mereka dengan tangan kanan ketika mengambil catatan. (al Yahsabi, 1998) Nāfi` menambahkan di dalamnya bahwa hendaklah seseorang tidak mengambil dan memberi dengan menggunakan tangan kiri. Hal tersebut dilakukan jika tidak terdapat uzur. Jika ditemukan uzur yang sekiranya dapat mencegah seseorang makan dan minum dengan

menggunakan tangan kanan, seperti sakit, cacat, dan lainnya, maka tidak dimakruhkan menggunakan tangan kiri. (Nawawi, 1930)

Dalam sebuah hadis lainnya dinyatakan;

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع, نا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة  
عن أبي معشر عن ابراهيم عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صَلَّى  
الله عليه و سلم اليمنى لظهوره و طعامه و كانت يده اليسرى لخلائه و  
ما كان من أذى.

*Abū Tawbah al-Rabī` bin Nāfi` telah menceritakan kepada kami, `Īsā bin Yūnus telah menceritakan kepada kami, dari Abū `Arūbah dari Abī Ma`shar dari Ibrāhīm dari `Ā'ishah, beliau berkata: tangan kanan Rasulullah SAW dipergunakan untuk bersuci dan makan. Adapun tangan kiri beliau dipergunakan untuk beristinja' dan segala hal yang kotor. (al-Sijistani, 1996)*

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi saw menggunakan tangan kanan beliau untuk hal-hal baik, termasuk makan dan minum. Adapun tangan kiri beliau pergunakan untuk hal-hal kotor, seperti beristinja'.

### 3. Larangan berdiri ketika minum

حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان (يعني الفزاري) حدثنا عمر بن  
حمزة اخبرني أبو غطفان المرسي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صَلَّى  
الله عليه و سلم لا يشربن احدٌ منكم قائماً فمن نسي فليستقئ.

*`Abd al-Jabbār bin al-`Alā' telah menceritakan kepadaku, Mirwān (yakni al-Fazārī) telah menceritakan kepada kami, `Umar bin Ḥamzah telah menceritakan kepada kami, Abū Ghaṭfān al-Murrī telah memberitahukanku bahwasannya ia mendengar Abū Hurayrah berkata, Rasulullah saw bersabda: janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa, hendaklah memuntahkannya. (al-Naysaburi, n.d)*

Hadis di atas menunjukkan larangan seseorang minum dengan berdiri. Larangan muncul secara langsung dari Nabi saw, karena hadis tersebut terbentuk dari kata larangan (*fi`il nāhi*) dengan ditambah *nun tawkid* di belakangnya, yang berarti larangan tersebut sangat kuat.

## Fatichatus Sa'diyah

Al-Khattābī juga menyatakan dalam *Ma`ālim al-Sunan* bahwa larangan tersebut adalah bentuk pengajaran etika, sebab hal tersebut lebih baik dan lebih hati-hati untuk orang yang minum, karena makanan dan minuman yang dikonsumsi dengan ketenangan lebih efektif untuk badan. Adapun jika seseorang mengonsumsinya dalam keadaan tidak tenang, dengan bergerak, dikhawatirkan akan mengacaukan perut dan sistem pencernaan yang buruk. (al-`Adwī, n.d.) Al-`Adwī juga menyatakan bahwa minum dengan duduk lebih aman dari penyakit dalam liver atau tenggorokan. (Ahmad bin `Ali bin Hajar, 2001)

Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa ketika seseorang lupa, lalu minum sambil berdiri, hendaklah ia memuntahkannya. Hal tersebut adalah sebuah anjuran yang disunnahkan dan petunjuk berdasarkan tinjauan medis. Ada juga yang menyatakan bahwa minum sambil berdiri dapat menimbulkan muntah. (al Suyuti, 1996)

Berlawanan dengan hadis di atas, dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa;

في الصحيحين عن ابن عباس قال سقى رسول الله صلى الله عليه و  
سلم من زمزم فشرب و هو قائم.

*Dalam 2 kitab Ṣaḥīḥ dijelaskan bahwa dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibn `Abbās beliau berkata: aku pernah memberi minum Rasulullah saw air zamzam, kemudian beliau meminumnya sambil berdiri. (Abadi, 1969)*

Hadis tersebut terlihat berlawanan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya menunjukkan larangan minum dengan berdiri, sedangkan hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi meminum air zamzam dengan berdiri. Dalam hal ini, terdapat kelompok yang memberlakukan *naskh* dalam memahami hadis tersebut, yakni Nabi minum sambil berdiri, sebab hadis yang di*wurudkan* lebih akhir adalah hadis tentang minum air zam-zam, sebagaimana beliau minum ketika berhaji wada. Kelompok lain memaknai bahwa penetapan *naskh* dalam hadis tersebut mengandung beberapa perdebatan. Karena sesungguhnya Nabi saw barangkali minum dengan berdiri disertai dengan uzur, seperti tidak ada kemungkinan duduk sebab sempitnya tempat (Abadi, 1969) karena banyak manusia berjejalan. Sedangkan

terlihat disengaja bahwa beliau tidak bersembunyi untuk mencari tempat duduk agar orang-orang mengetahui bahwa beliau tidak sedang berpuasa. (al Yahsabi, 1998)

Dalam menyikapi perbedaan ini, juga terdapat kelompok yang menggunakan metode *takwil* dalam memahaminya, di mana berdiri yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah berjalan. Kelompok lainnya berpendapat bahwa larangan tersebut mengandung makna bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah ketika minum, (Al-Hilali, n.d.) dan sebagian kelompok lain mempergunakan *tawfiq* antara kedua hadis tersebut. Mereka menjelaskan bahwa larangan dalam hadis tersebut mengandung hukum makruh *tanzih* (makruh yang sangat dimakruhkan). Adapun hadis tentang minum sambil berdiri menunjukkan kebolehan. Di antara kelompok yang menggunakan metode ini adalah al-Khattābī, Ibn Battāl, (Abadi, 1969) al-Nawawi, (al-`Adwi, n.d.) dan beberapa ulama' lainnya.

Dalam kitab *`Aun al-Ma`būd* dijelaskan bahwa hadis tersebut tidak bisa dihukumi menggunakan metode *naskh*, kecuali setelah melewati tiga tahap; hadis tentang minum sambil berdiri dapat mengungguli hadis tentang larangan minum sambil berdiri dalam hal kesahihan, disampaikan oleh Nabi saw secara langsung, dan hadis tentang larangan tersebut di*wurud*kan lebih akhir dari pada hadis tentang larangannya. Setelah ditinjau, hadis tersebut merupakan *hikāyat al-fi`l*, yakni cerita dari perbuatan Nabi, tidak ada bentuk keumuman di dalamnya. Oleh sebab itu, penetapan metode *naskh* dalam hadis tersebut dianggap sulit. (Abadi, 1969)

Ibn Ḥazm justru menyatakan keharaman minum dengan berdiri. Beliau menganggap bahwa hadis tentang larangan minum sambil berdiri *menasakh* hadis yang memberbolehkan. Hal tersebut juga dinyatakan dalam kitab *al-Maḥallī*. (al-`Adwi, n.d.)

Dalam *Bahjah al-Nāzirīn* dijelaskan bahwa penggunaan metode *al-jam` wa al-tawfiq* lebih utama dan lebih baik. Akan tetapi, penggunaan metode ini dapat menggunakan dua metode; *pertama*, bahwa hadis-hadis larangan pada hakikatnya adalah sebuah keharaman dan secara khusus ketika ditinjau pada indikator-indikator di dalamnya, maka akan ditemukan bahwa pemaknaan sebenarnya adalah keharaman. Indikator tersebut antara lain; larangan minum ketika berdiri, penjelasan bahwa setan minum sambil berdiri, makruh minum sambil berdiri, dan perintah untuk orang yang minum sambil berdiri untuk memuntahkan. Adapun

## Fatichatus Sa'diyah

hadis-hadis tentang kebolehan, maka seluruhnya adalah perbuatan Nabi saw, dan perbuatan tersebut menunjukkan sebuah kekhususan. Kebolehan tersebut mengandung uzur seperti sempitnya tempat atau kendi/ teko yang digunakan menggantung. *Kedua*, adapun metode lainnya adalah dengan menggugurkannya secara jelas, khususnya klaim *naskh*, sebab tidak dapat dimungkinkan akan sampai ke padanya dengan adanya kemampuan menggunakan metode *al-jam`*. Hadis tentang larangan adalah hadis *qawli*, sedangkan hadis kebolehan adalah hadis *fi`li*. Sedangkan, hadis *fi`li* tidak dapat *menasakh* hadis *qawli*. (Al-Hilali, n.d.)

Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam *al-Mu`lim* dijelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua hadis tersebut. Hadis tentang Nabi saw minum sambil berdiri menunjukkan kebolehan minum sambil berdiri. Adapun hadis yang menunjukkan larangan mengandung sebuah *istihsān* atau pertimbangan lebih layak dan sebuah anjuran yang lebih baik, karena ketika minum dengan berdiri terdapat beberapa hal-hal yang membahayakan atau menimbulkan penyakit di dalam perutnya. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang lupa hendaklah memuntahkannya, sebab barangkali dengan menggerakkannya menjadi sebuah obat lantaran muntahannya. (Al-Maziri, 1991)

Minum dengan berdiri menyebabkan beberapa efek. Di antaranya adalah; ketika seseorang minum dengan berdiri tidak dapat membentuk saluran pencernaan yang baik, tidak dapat menetap di lambung sampai jantung membaginya kepada organ-organ lainnya, air akan turun seketika ke perut sehingga dikhawatirkan akan mendinginkan suhu perut, dan air juga lebih cepat dicerna tanpa mengalami tahapan-tahapan seharusnya. Seluruh efek ini dapat membahayakan orang yang minum. Adapun ketika seseorang minum sambil berdiri tidak dalam tempo yang terus menerus, atau hanya minum sambil berdiri ketika berhajat, maka hal tersebut tidak membahayakan orang yang minum. (Abadi, 1969)

4. Larangan bernafas dalam wadah

حدثنا بكر بن خلف ابو بشر حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن  
عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم عن  
التنفس في الإناء.

*Bakr bin Khalaf Abū Bishr telah menceritakan kepada kami, Yazīd bin Zuray` telah menceritakan kepada kami dari Khālīd al-Ḥadhḥā' dari `Ikrmah dari Ibn `Abbās beliau berkata: Rasulullah saw melarang bernafas di dalam wadah. (Ibn Majah, 2006)*

Hadis tersebut berstatus *ḥasan ṣaḥīḥ* yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan Ibn Mājah. Abū Dāwūd mendiamkannya. Al-Mundhirī menukil dan mensahihkan al-Tirmidhī kemudian menetapkannya. (Al-Mabarkufuri, n.d.)

Hadis tersebut menunjukkan anjuran kuat untuk menjaga kebersihan, sedangkan ketika seseorang bernafas dalam wadah, ia terkadang akan mengeluarkan air liur. Air hidung atau uap yang buruk bercampur dengan nafas, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Adapun ketika seseorang meniupnya (baik makanan atau minuman), maka pelarangannya lebih kuat dari pada bernafas. (Al-Hilali, n.d.)

Dalam lafal hadis yang lain disebutkan;

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم  
عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم  
ان يتنفس في الإناء او ينفخ فيه.

*`Abd al-Lah bin Muḥammad al-Nufaylī telah menceritakan kepada kami, beliau berkata Ibn `Uyaynah telah menceritakan kami dari `Abd al-Karīm dari `Ikrimah dari Ibn `Abbās beliau berkata: Rasulullah saw melarang untuk bernafas di dalam air atau meniupnya. (Abadi, 1969)*

Dalam hadis tersebut jelas dipaparkan bahwa bernafas atau meniup dilarang ketika seseorang minum. Dengan demikian, *illat* keharamannya disebabkan oleh perbuatan tersebut dapat mengotori dan termasuk hal yang menjijikkan, terlebih ketika ada sesuatu yang keluar dari hidung atau mulutnya, baik berupa air atau lainnya. (al Yahsabi, 1998) Oleh sebab itu, etika yang paling

baik adalah hendaknya bernafas setelah wadahnya dijauhkan dari mulutnya. Dalam hadis di atas juga terdapat larangan untuk meniupnya, karena meniup dapat mengandung salah satu dari dua makna berikut; jika karena panasnya minuman, hendaklah seseorang bersabar sampai minuman tersebut dingin, atau jika ada kotoran yang dilihatnya maka hendaklah ia menyingkirkannya dengan jari dan lainnya dengan tidak meniupnya. (Abadi, 1969)

Dalam hadis yang lain dijelaskan

حدثنا ابو عاصم و ابو نعيم قالا حدثنا عزة بن ثابت قال اخبرني  
ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين او ثلاثا و زعم  
أنّ النبي صلّى الله عليه و سلّم كان يتنفس ثلاثا.

*Abū `Āṣim dan Abū Nu`aym telah menceritakan kepada kami, beliau berdua berkata `Azrah bin Thābit telah menceritakan kepada kami, beliau berkata Thumāmah bin `Abd al-Lah telah memberitahuku, beliau berkata Anas bernafas dalam wadah dua atau tiga kali. Dan beliau mengira bahwa Nabi saw bernafas tiga kali. (Kirmani, 1981)*

Hadis tersebut terlihat bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi saw bernafas dalam wadah, sedangkan hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi saw melarang untuk bernafas di dalam wadah. Dalam kitab *Ihdā' al-Dībājah* dijelaskan bahwa maksud dari hadis yang terakhir adalah bernafas dua atau tiga kali di luar wadah. (al-`Adwi, n.d.)

Al-Athram berkata, perbedaan riwayat ini menunjukkan kebolehan bernafas tiga kali. Maksud dari larangan bernafas adalah tidak bernafas di dalam wadah, bukan bernafas di luar wadah. Karena itu, Mālik mengambil dalil dari hadis tersebut atas kebolehan minum dengan sekali nafas. (al-`Adwi, n.d.) Al-Ṭabrānī dalam *al-Awsaṭ* juga meriwayatkan dengan sanad yang *hasan* dari Abī Hurayrah yang sumber aslinya berasal dari riwayat Ibn Mājah. (Al-Mabarkufuri, n.d.)

Namun, dalam hadis yang lain dijelaskan;

حدثنا مسلم با ابراهيم و موسى بن اسماعيل قالا ثنا ابان ثنا يحيى عن  
عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال: قال النبي صلّى الله عليه و سلّم  
إذا بال احدكم فلا يمّس ذكره بيمينه و اذا أتى الخلاء فلا يتمسّح  
بيمينه و اذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. (al-Sijistani, 2009).

Dalam hadis tersebut dinyatakan beberapa hal tentang bersuci, namun yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah poin akhir dari teks hadis, yakni *wa idhā shariba, fa lā yashrab nafsan wāhīdan*. Dinyatakan, “jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah minum dengan sekali nafas.” Hadis sebelumnya menyatakan larangan bernafas dalam wadah, dalam hadis ini dinyatakan larangan minum dengan sekali nafas. Dengan demikian, berdasarkan uraian hadis, adab ketika minum adalah minum dengan beberapa teguk, bernafas di luar wadah, kemudian melanjutkan tegukannya lagi.

Dalam hadis lain yang serupa dengan hadis di atas, di akhir teksnya terdapat tambahan

و يقول إنه أروى و أبرأ و أمراً

Ketika seseorang bernafas di luar wadah, maka hal tersebut *Abra'*, yakni lebih bebas dari penyakit dahaga. Ada pula yang menyatakan lebih selamat dari penyakit atau gangguan yang terjadi karena minum dengan sekali nafas dan *amra'* berarti lebih sempurna. (al Suyuti, 1996)

Dalam hadis yang lain:

حدَّثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: نا عتيق بن يعقوب قال نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كان يشرب في ثلاثة انفاس إذا ادنى الإناء إلى فيه سمي الله فإذا أخره حمد الله يفعل به ثلاث مرات. (al Tabrani, 1995)

Dijelaskan bahwasannya Nabi saw minum dengan 3 nafas. Ketika wadah mendekati mulutnya beliau membaca basmalah dan ketika selesai, beliau berhamdalah. Beliau melakukannya sebanyak tiga kali. Ini adalah termasuk dari etika seseorang minum, yakni membaca basmalah sebelumnya dan mengucapkan hamdalah setelahnya.

##### 5. Larangan minum dari mulut teko

حدَّثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عن الشرب من في السقاء.

## Fatichatus Sa'diyah

*Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yazīd bin Zuray` telah menceritakan kepada kami, Khālid telah menceritakan kepada kami dari `Ikrimah dari Ibn `Abbās ra, beliau berkata: Nabi Muhammad saw melarang untuk minum dari mulut teko. (al-Bukhari, n.d)*

Dalam hadis di atas dijelaskan tentang larangan minum secara langsung dari mulut teko. Dimakruhkan minum dari mulut teko atau kendi karena dikhawatirkan ada sesuatu tidak terlihat yang akan masuk ke pencernaan. Oleh sebab itu, dianjurkan minum dengan wadah yang terlihat. (Abadi, 1969)

Para ulama berbeda pendapat tentang *illat* larangannya. Ada yang mengatakan bahwa *illat*nya adalah kekhawatiran atas sesuatu yang mengotori air di dalam teko, sehingga akan ikut masuk ke dalam pencernaan. Adapun jika air ada dalam wadah yang dapat dilihat dalamnya, maka hilanglah *illat*nya. Dengan demikian, keharaman dan kemakruhannya dinafikan. Ada juga yang mengatakan bahwa *illat*nya adalah antipati seseorang dari apa yang diminum dari wadah, hendaknya ia mengambil sebuah gelas kosong agar ia bisa meminum darinya dan teko besar tetap bersih. (al-`Adwi, n.d.)

Dalam *Bahjah al-Nāzirīn* disebutkan bahwa orang yang minum ketika menyibukkan dirinya dengan kotoran ketika minum, maka ia tidak bisa merasakan nikmat minum. Barangkali sebab melihat kotoran tersebut telah selesai, kemudian merasa jemu dan melupakan *hamdalah* sesudahnya. (Al-Hilali, n.d.)

### 6. Larangan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب و الفضة و قال هي لهم في الدنيا و هي لكم في الآخرة.

*Muhammad bin `Abd al-Mulk bin Abī al-Shawārib telah menceritakan kepada kami, Abū`Awānah telah menceritakan kepada kami, dari Abū Bishr dari Mujāhid dari `Abd al-Rahmān bin Abī Laylā dari Hudhayfah, beliau berkata: Rasulullah saw melarang minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian beliau*

*berkata: keduanya milik mereka di dunia, dan menjadi milik kalian di akhirat.* (Ibn Majah, 2006)

Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang larangan seseorang untuk minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Para ulama menjelaskan *illat* keharamannya yakni *tashābuh* atau serupa dengan orang yang sombong seperti para raja dan orang-orang yang hidup mewah dan dapat menghancurkan hati orang-orang fakir. Ketika mereka melihat orang minum dengan kedua benda itu, mereka tidak menemukan kekuatan untuk melakukannya. (al-`Adwi, n.d.) Al-Shawkānī dalam *Nayl al-Awtār* mengatakan bahwa *illat*nya adalah *tashābuh* atau serupa dengan ahli surga. (Al-Mabarkufuri, n.d.)

Al-Amīr al-Yamanī dan al-Qaḍī al-Shawkānī membolehkan penggunaan wadah yang berasal dari emas dan perak untuk selain makan dan minum, seperti berhias, bercelak, dan lain-lain. Al-Amīr berkata dalam *al-Subul* bahwa hadis tersebut menunjukkan keharaman makan dan minum dengan menggunakan wadah dari emas dan perak. Adapun komposisi keharamannya, baik wadah tersebut terbuat dari emas murni atau tercampur dengan perak. Penggunaannya untuk makan dan minum sebagaimana telah disebutkan tidak ada pertentangan. Adapun penggunaan selain keduanya terdapat beberapa pertentangan. Ada yang mengatakan bahwa tidak diharamkan karena yang *dinaṣkan* hanya tentang makan dan minum, namun ada juga yang mengatakan bahwa pengharamannya juga berlaku untuk penggunaan lainnya. Pendapat yang terakhir dipertentangkan oleh ulama *muta'akhkhirīn*. Mereka mengatakan bahwa yang tercantum dalam *nash* adalah makan dan minum, tidak ada lainnya. Sedangkan, penggunaan yang lain disertakan sebagai bentuk *qiyas* dianggap tidak memenuhi persyaratan-persyaratan *qiyas*. Yang benar adalah apa yang dikatakan bahwa tidak ada yang diharamkan kecuali makan dan minum dengan keduanya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *nash*. (Al-Mabarkufuri, n.d.)

Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa di dalam hadis tersebut tidak terdapat *hujjah* untuk orang-orang non muslim yang tidak menjadi *khitāb* (objek) dari syariat Islam, karena sesungguhnya Nabi saw tidak menjelaskan kebolehan mereka. Beliau hanya menjelaskan sebuah kenyataan dalam kebiasaan bahwa mereka yang memakainya di dunia, meskipun haram sebagaimana diharamkan bagi orang muslim. (Abadi, 1969)

### C. Tinjauan Hadis-Hadis Tentang Etika Minum Menurut Sains

Dari enam hadis tentang etika minum di atas, dalam uraian tinjauannya menurut sains ini, penulis hanya mengambil beberapa hadis saja. Enam hadis tersebut antara lain berbicara tentang anjuran berdoa, anjuran minum dengan menggunakan tangan kanan, larangan berdiri ketika minum, larangan bernafas dalam wadah, larangan minum dari mulut teko, dan larangan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Dari keenam hadis tersebut, penulis hanya mengambil empat hadis saja, antara lain hadis yang menjelaskan tentang berdoa, larangan berdiri ketika minum, larangan bernafas dalam wadah, dan larangan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Penulis tidak mengambil hadis tentang anjuran minum dengan tangan kanan dan larangan minum dari mulut teko. Sesuai dengan penjelasan ulama di atas, minum adalah perbuatan yang baik, sebagaimana melakukan perbuatan baik lainnya, Nabi saw juga menggunakan tangan kanan. Begitu juga larangan minum dari mulut teko. Minum dari mulut teko dilarang, sebab dikhawatirkan dari dalam teko ada sesuatu yang mungkin tertelan. Namun apabila seseorang dapat melihat secara jelas apa yang ada dalam teko, maka hukum larangannya digugurkan.

Adapun empat hadis dan tinjauannya menurut sains akan diuraikan di bawah ini:

#### 1. Anjuran minum dengan duduk

Air yang masuk dengan cara duduk akan disaring oleh *sfringter*. *Sfringter* adalah suatu struktur maskuler (berotot) yang bisa membuka (sehingga air kemih bisa lewat) dan menutup. Setiap air yang diminum akan disalurkan pada 'pos-pos' penyaringan yang berada di ginjal. Jika seseorang minum berdiri, air yang diminum akan masuk tanpa disaring lagi dan langsung menuju kandung kemih. Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan di saluran ureter. Akibatnya, banyak limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa menyebabkan penyakit Kristal ginjal yang merupakan salah satu penyakit ginjal yang berbahaya dan susah kencing. (Smeer, 2009)

Dalam pandangan medis seperti yang dikemukakan oleh Abdurrazaq al-Kailani sebagaimana dikutip oleh Sohrah mengatakan bahwa minum dan makan sambil duduk lebih sehat, lebih selamat dan lebih sopan, karena apa yang diminum atau dimakan oleh seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan dan lembut. Adapun minum sambil berdiri, hal tersebut akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus

dan menabraknya dengan keras pula. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu lama, maka akan menyebabkan melar dan jatuhnya usus, dan hal ini dapat menyebabkan disfungsi pencernaan. Demikian halnya makan sambil berjalan, sama sekali tidak sehat, tidak sopan, tidak etis dan tidak pernah dikenal dalam ajaran Islam dan kaum muslimin. (Sohrah, 2016)

Senada dengan pendapat tersebut, Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa ada beberapa akibat buruk bila seseorang minum sambil berdiri. Di samping tidak dapat memberikan kesegaran pada tubuh secara optimal, air yang masuk ke dalam tubuh akan cepat turun ke organ tubuh bagian bawah. Hal ini dikarenakan air yang dikonsumsi tidak tertampung di dalam lambung yang nantinya akan dipompa oleh jantung untuk disalurkan ke seluruh organ-organ. Dengan demikian, air tidak akan menyebar ke organ-organ tubuh yang lain. Padahal menurut ilmu kedokteran, 70% dari tubuh manusia terdiri dari zat cair. (Sohrah, 2016)

Ibrahim al-Rawi juga berpendapat bahwa manusia pada saat berdiri, ia dalam keadaan tegang, organ keseimbangan dalam pusat saraf sedang bekerja keras, agar mampu mempertahankan semua otot pada tubuhnya, sehingga dapat berdiri stabil dan dengan sempurna. Ini merupakan kerja yang sangat teliti yang melibatkan semua susunan syaraf dan otot secara bersamaan, dan menjadikan manusia tidak bisa mencapai ketenangan yang merupakan syarat terpenting pada saat makan dan minum. Dan ketenangan ini dapat dihasilkan pada saat duduk, yang ketika itu syaraf berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang, sehingga sistem pencernaan dalam keadaan siap untuk menerima makanan dan minuman dengan cepat. (Sohrah, 2016)

Lebih jauh al-Rawi menekankan, makanan dan minuman yang dikonsumsi pada saat berdiri dapat berdampak pada refleksi saraf yang dilakukan oleh reaksi saraf kelana (saraf otak kesepuluh) yang banyak tersebar pada lapisan *endotel* yang mengelilingi usus. Refleksi ini apabila terjadi secara keras dan tiba-tiba, dapat menyebabkan tidak berfungsinya saraf (*vagal inhibition*) yang parah dan menimbulkan detak mematikan bagi jantung, sehingga menyebabkan pingsan atau bahkan mati mendadak. (Sohrah, 2016)

Makan dan minum berdiri secara terus menerus terbilang membahayakan dinding usus dan memungkinkan terjadinya luka

pada lambung. Para dokter melihat bahwa luka pada lambung 95% terjadi pada tempat-tempat yang biasa berbenturan dengan makanan atau minuman yang masuk. (Sohrah, 2016) Lebih lanjut, ketika seseorang makan sambil berdiri, akan terjadi *reflux* asam lambung. Asam lambung akan naik ke *esophagus* dan menyebabkan sel-sel kerongkongan mengalami iritasi. Hal tersebut dikarenakan oleh pH asam lambung yang sangat asam (pH 1-2,5). Hal ini ditandai dengan gejala panas terbakar yang menyesak di dada (*heartburn*). Bila kebiasaan ini dilakukan dalam jangka waktu panjang, maka iritasi sel-sel kerongkongan tersebut dapat berakumulasi menyebabkan kanker saluran *esophagus*. (Abdul Syakur, 2018)

2. Larangan bernafas dalam wadah

Beberapa penelitian di era modern pun membuktikan bahwa meniup makanan atau minuman panas dapat membahayakan kesehatan. Sebagaimana diketahui, ketika bernapas, manusia menghirup oksigen ( $O_2$ ) dan mengeluarkan karbon dioksida ( $CO_2$ ). Artinya, ketika meniup sesuatu, sebenarnya seseorang mengeluarkan  $CO_2$ . Sementara itu, makanan atau minuman yang panas mengeluarkan uap air ( $H_2O$ ). Dengan demikian, ketika seseorang meniup makanan dan minuman yang panas, karbon dioksida ( $CO_2$ ) akan bertemu dengan uap air ( $H_2O$ ) dan jadilah  $H_2CO_3$ .  $H_2CO_3$  merupakan senyawa asam karbonat (*carbonat acid*) yang berfungsi mengatur tingkat keasaman (pH) di dalam darah. Mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung senyawa tersebut bisa membuat keasaman dalam darah meningkat (asidosis). Dalam keadaan normal, darah memiliki batasan kadar keasaman atau pH yakni 7,35-7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, maka tubuh dapat berada dalam keadaan asidosis. Kondisi ini cukup berbahaya bagi tubuh yang bisa menyebabkan gangguan jantung, di mana hal ini ditandai dengan napas menjadi lebih cepat, sesak dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. (Abdul Syakur, 2018) Jika seseorang terus menerus mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung  $H_2CO_3$ , maka kinerja ginjal juga dapat menurun, bahkan tidak berfungsi normal akibat asidosis berat. (Abdul Syakur, 2018) Kondisi ini juga terjadi jika seseorang menderita diabet hebat. (Qibty, 2021)

Di samping itu, makanan dan minuman yang tengah panas tidak boleh langsung dimakan, karena dapat merusak mukosa mulut serta saluran pencernaan di bawahnya. Apabila hal ini secara terus menerus terjadi, dapat mengakibatkan kerusakan indra pengecap, kerusakan permanen mukosa rongga mulut, serta gangguan pada gigi. (Qibty, 2021)

Dampak negatif lainnya dari meniup makanan atau minuman panas ialah kemungkinan terkena bakteri *helicobacter pylori* yang banyak menyebar melalui pernapasan. Bakteri ini bisa menyebabkan peradangan lapisan lambung, berawal dari luka kecil hingga membesar menjadi tukak lambung (*maag*). Bakteri ini juga merupakan faktor yang paling umum dari borok-borok (*ulcers*) di seluruh dunia. Infeksi bakteri *helicobacter* akan muncul di tubuh seseorang melalui air yang tercemar dan mengkonsumsi makanan serta dari kontak orang ke orang. Bakteri ini sangat berbahaya bagi seseorang yang mempunyai masalah pada lambung atau tanpa disadari ia memiliki masalah tersebut. (Qibty, 2021)

Selain beberapa dampak negatif tersebut, meniup makanan atau minuman juga menjadi media penyebaran virus, bakteri dan partikel berbahaya lainnya. Sisa-sisa makanan di dalam mulut yang bisa membusuk juga menyebabkan bau mulut tidak sedap. Bau ini apabila ditiupkan ke dalam air panas yang akan diminum, tentunya akan menempel dan sangat tidak baik untuk diminum. Tidak hanya itu, di dalam mulut juga terdapat mikroorganisme tak kasat mata yang bersifat mutualisme (baik) dan patologi (buruk). Maka, makhluk kecil tak kasat mata di dalam mulut itu akan menempel pada makanan panas apabila ditiup dan dapat berdampak buruk jika masuk ke dalam perut. (Abdul Syakur, 2018)

Di samping tidak bernafas dan meniup makanan dan minuman, bernafas tiga kali (di luar wadah) saat minum akan lebih mampu menghilangkan haus daripada minum sekaligus habis. Di sisi lain, hal ini dapat menghindarkan dari kemungkinan tersedak. (Smeer, 2009)

### 3. Anjuran berdoa

Doa dalam perpektif psikologi memiliki pengaruh besar terhadap manusia secara psikis, salah satunya adalah mampu menenangkan dan menentramkan. (Komalasari, 2020) Hal ini

## Fatichatus Sa'diyah

berhubungan dengan anjuran minum dengan duduk, sebagaimana disebutkan di atas. Saat berdiri, pusat syaraf manusia sedang mengalami ketegangan, maka untuk memperoleh ketenangan, hendaknya seseorang minum dengan duduk.

Doa juga memiliki pengaruh yang baik terhadap kesehatan fisik dan memiliki pengaruh terhadap sel darah. Penelitian ini dilakukan oleh Rebecca Marina dan Dr. Felici dengan menggunakan alat Potensi EFT (*Emotional Freedom Technique*) dan tes darah yang diambil dengan menggunakan *Darkfield Microscope* yang dihubungkan dengan monitor komputer. Kondisi sel darah merah saat berdoa berbeda dengan kondisi darah seperti biasanya, yaitu cairan darah sangat cerah, gerakan sel darah merah teratur, cairan darah muncul substansi yang berkilauan, di dalam sel darah merah terdapat substansi yang bercahaya dan berdenyut seperti denyutan jantung. Setelah selesai penelitian, tes darah yang lain sudah berhenti bergerak, kecuali tes darah yang diberi doa. Dari eksperimen ini Rebecca mengambil kesimpulan bahwa berdoa dapat menimbulkan efek pada kesehatan darah manusia yang secara otomatis berpengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan manusia. (Komalasari, 2020)

#### 4. Larangan makan dari wadah emas

Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi saw melarang untuk minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dari segi kimia, emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (Aurum) dan memiliki atom angka 79. Emas merupakan logam yang lunak dan dapat ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5-3 dan berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang terintegrasi dengannya. Emas bisa berdampak negatif karena merangsang sistem saraf di otak dan hubungannya dengan seluruh sistem saraf tubuh manusia. Fisikawan telah menyimpulkan bahwa atom dalam emas mampu menembus ke dalam kulit dan masuk ke darah manusia. Menggunakan emas untuk waktu yang lama dapat berdampak pada darah dan urin yang mengandung atom emas dalam persentase yang melebihi batas. Jika ini terjadi terus menerus, maka akan mengakibatkan penyakit Alzheimer, yaitu penyakit di mana seseorang kehilangan semua kemampuan mental dan fisik dan menyebabkan kemampuannya kembali menjadi seperti anak kecil. (Oktaviani, 2021)

#### D. Simpulan

Agama dan Sains pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat. Agama sejatinya tidak hanya berbicara tentang ritual saja, tetapi juga berbicara tentang Ilmu-ilmu alam dan sosial. Hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan hadis yang telah ada puluhan tahun sebelum munculnya keilmuan modern. Contoh sederhana bisa dilihat dalam kasus etika minum yang telah disabdakan oleh Rasulullah puluhan tahun lalu yang secara umum berkaitan dengan ilmu kesehatan. Untuk dapat melihat hikmah dan manfaat dari sabda Nabi perihal etika minum, diperlukan pembacaan dan analisis yang didasarkan pada keilmuan sains. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara agama dan sains, bahkan keduanya memiliki hubungan erat dan patut untuk saling terintegrasi.

Ada empat hadis yang dapat ditinjau berdasarkan sains. *Pertama*, larangan minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri dapat menjadikan ginjal tidak dapat melakukan penyaringan dengan baik, disfungsi pencernaan atau gangguan pencernaan, tidak dapat memberikan kesegaran pada tubuh secara optimal, mengakibatkan luka pada lambung. *Kedua*, larangan bernafas dalam wadah. Bernafas dalam wadah dapat mengakibatkan keasaman dalam darah meningkat, menjadikan kinerja ginjal menurun, dapat terkena bakteri *helicobacter pylori*, dan mengakibatkan tukak lambung (*maag*). *Ketiga*, anjuran berdoa. Berdoa mampu menenangkan dan menentramkan, memiliki pengaruh terhadap sel darah. Cairan darah sangat cerah, gerakan sel darah merah teratur, cairan darah muncul substansi yang berkilauan. *Keempat*, larangan menggunakan wadah dari emas dan perak. Mengonsumsi wadah dari emas dapat berdampak pada darah dan urin dan dapat mengakibatkan alzheimer.

#### E. Daftar Pustaka

- Abadi, A. T. M. S. al-H. al-`Azim. (1969). `Aun al Ma`bud. In 10. Muhammad `Abd al-Muhsin.
- Abdul Syakur, A.-A. (2018). *Hadits-Hadits Sains* (pertama). Laksana.
- Abu Muhammad `Abd al-Lah bin `Abd al-Rahman bin al-Fadl bin Bahram, al-D. (2000). *Sunan al-Darimi*. Dar al-Mughni.
- Ahmad bin `Ali bin Hajar, al `Asqalani. (2001). Fath al-Bari Sharh Sahih Imam Abi `Abd al-Lah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. In 10. Maktabah al-Mulk Fahd.
- al-`Adwi, S. (n.d.). Ihda al-Dibajah Sharh Sunan Ibn Majah. In 4.

## Fatichatus Sa'diyah

Maktabah Dar al-Yaqin.

al-Bukhari, I. (n.d.). *al-Jami' al-Sahih li al-Bukhari* (1st ed.). Maktabah al-Mulk Fahd.

Al-Hilali, A. U. S. bin `Id. (n.d.). *Bahjah al-Nazirin Sharh Riyad al-Salihin*. Dar Ibn al-Jawzi.

Al-Mabarkufuri, A. al-U. M. `Abd al-R. bin `Abd al-R. (n.d.). *Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami al Turmudhi*. Dar al-Fikr.

Al-Maziri, A. A. al-L. M. bin `Ali bin `Umar. (1991). *al-Mu`lim bi Fawaid al-Muslim*. Bayt al-Hikmah.

al-Naysaburi, I. A. al-H. M. bin al-H. (n.d.). *Sahih Muslim* (1st ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Sijistani, A. D. S. bin al-A. (1996). *Sunan Abi Dawud* (3rd ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Sijistani, A. D. S. bin al-A. (2009). *Sunan Abu Dawud*. In 7 (1st ed.). Dar al-Risalah al-Ilmiyah.

al Najjar, Z. R. (2010). *Buku Induk Mukjizat Ilmiah Hadis Nabi*. Zaman.

al Qattan, S. M. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Pustaka al-Kautsar.

al Suyuti, J. al D. A. al R. bin A. B. (1996). *al-Dibaj ala Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. Dar Ibn Affan.

al Tabrani, A. al-Q. S. bin A. (1995). *al-Mu`jam al-Awsat*. Dar al-Haramayn.

al Yahsabi, A. al-F. I. bin M. bin I. (1998). *Ikmal al-Mu`lim bi Fawaid al-Muslim*. Dar al-Wafa.

Badarussyamsi, B. (2015). Spiritualitas Sains Dalam Islam: Mengungkap Teologi Sainifik Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 255–275. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.17>

Basri, H. (2019). Mengatasi Dikotomi Sains-Agama Perspektif Islam. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2), 218–235.

Darda, A. (2015). *Integrasi Ilmu dan Agama: Perkembangan Konseptual di Indonesia*. 1, 40.

Ibn Majah, M. bin Y. al-Q. (2006). *Sunan Ibn Majah* (p. 1568). Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

Imritiyah, S. (2016). Kajian Hadis-Hadis Adab Makan dan Minum; Perspektif Ilmu Kesehatan. *Universitas Islam Negeri*, 13. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54062/1/SITI IMRITIYAH - FU.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54062/1/SITI%20IMRITIYAH%20-%20FU.pdf)

- Ismail Fajrie, A. (2006). *Konsep Ilmu Dalam Islam*. Diwani Publishing.
- Izzati, M. N. (2017). *Studi kritik Hadis tentang Larangan Minum Langsung dari Bejana*.
- Khasanah, M. U. (2020). *PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma'ani al-Hadis Sahih Muslim No. Indeks 2020 dengan Pendekatan Ilmu Kesehatan)*. 2-98.
- Kirmani, K. (1981). *al-Kawakib al-Darari* (kedua). Dar Ihya al-Turath.
- Komalasari, S. (2020). Doa dalam perspektif psikologi. *Proceeding Antasari International Conference*, 422-436. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/proceeding/article/view/3754>
- Mohammad Naquib, al A. (1995). *Islam dan Filsafat Sains*. Mizan.
- Multahada, A. (2021). INTEGRASI AGAMA DAN SAINS: Bukti Kebenaran Al- Qur'an. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 46-55.
- Nasr, S. H. (1986). *Sains dan Peradaban di Dalam Islam*. Pustaka.
- Nawawi, N. (1930). *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al Hajjaj*. Matba`ah al-Misriyah.
- Oktaviani, P. dan I. A. H. (2021). Takhrij and Syarah Hadis of Chemical: Analysis of The Use of Gold Feeding Vessels. *Proceeding of International Scientific Research Journal*, 3(2), 6.
- Qibty, A. S. (2021). Hadits Larangan Meniup Makanan Dan Minuman. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2, No. 02(02), 159-179.
- Rahman, F. (1984). *Islam*. Pustaka.
- Smeer, Z. B. (2009). Kajian Hadis-Hadis Etika Makan Ditinjau Dari Aspek Kesehatan. *El Harakah (Terakreditasi)*, 11(2), 85. <https://doi.org/10.18860/el.v11i2.5208>
- Sohrah. (2016). Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah. *Al-Daulah*, 5(1), 21. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah)
- Wensick, A. . (1955). *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfaz Hadith al-Nabawi*. Braile.
- Zuhri, M. (2003). *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*. Tiara Wacana Yogya.